



LAMPIRAN

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan setidaknya- tidaknya dari dua sudut pandang yaitu:

1. Aliran monistis

Aliran monistis adalah aliran yang memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana melekat pada sebagai tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Simon yang merupakan penganut aliran monistis menyatakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

2. Aliran dualistis

Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara criminal act dengan criminal responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanya unsur-unsur yang melekat pada criminal act. Moeljatno sebagai penganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua aliran tersebut yakni aliran monistis beranggapan bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana telah dapat dipidana, sedangkan dalam aliran dualistis subjek hukum yang melakukan tindak pidana belum dapat dipidana apabila belum disertai kemampuan bertanggungjawab pidana yang ada pada diri pelaku.

